



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Utara, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 22 Mei 2023
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Jl. Ancol VIII/1, Jakarta 14430.

Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik melalui melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**") sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**"), Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16**") dan Peraturan KSEI No. XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik Yang Disertai Dengan Pemberian Suara Melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) ("**KSEI XI-B**").

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.

Penjelasan:

*Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU PT**"), persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan dilakukan oleh RUPS.*

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 UU PT, penggunaan laba bersih diputuskan oleh RUPS.

3. Persetujuan atas penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat 1 POJK 15, penunjukkan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS.

4. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

- a. *Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat berakhirnya Rapat.*
- b. *Sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 UU PT, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.*

5. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

- a. *Sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020") dengan tidak merubah Kegiatan Usaha Perseroan.*
- b. *Sehubungan dengan perubahan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.*
- c. *Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 1 UU PT, perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.*

Catatan:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 POJK 15, Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 2 POJK 15, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2023, pukul 16.15 WIB.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 POJK 15 dan Pasal 8 POJK 16, Perseroan memberikan 4 (empat) alternatif kepada Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, yaitu:
 - a. Hadir secara fisik dalam Rapat.
 - b. Hadir melalui modul *e-Voting* pada fasilitas eASY.KSEI yang disertai dengan mekanisme pemberian suara langsung secara elektronik sebagaimana diatur dalam KSEI XI-B. Ketentuan dan prosedur pelaksanaan modul *e-Voting* tersebut diatur dalam Panduan Pengguna eASY.KSEI yang dapat diunduh di <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.
 - c. Memberikan kuasa secara konvensional dengan menggunakan Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs <https://cp.co.id/>. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditanda tangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 19 Mei 2023, pukul 16.00 WIB melalui email ke investor.relations@cp.co.id.

- d. Memberikan kuasa secara elektronik melalui modul *e-Proxy* pada fasilitas eASY.KSEI sebagaimana diatur dalam KSEI XI-B. Ketentuan dan prosedur pelaksanaan modul *e-Proxy* tersebut diatur dalam Panduan Pengguna eASY.KSEI yang dapat diunduh di <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.
4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 POJK 15, bahan mata acara Rapat telah tersedia untuk diunduh di situs <https://cp.co.id/> sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Salinan dokumen fisik bahan mata acara Rapat dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham. Perseroan tidak menyediakan salinan dokumen fisik bahan mata acara Rapat pada saat Rapat.
5. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik diwajibkan memenuhi ketentuan di bawah ini:
 - a. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 - b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - c. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
 - d. Wajib menggunakan masker selama berada di tempat Rapat.
 - e. Perseroan tidak akan menyediakan makanan, minuman dan suvenir selama Rapat.
 - f. Perseroan akan mengumumkan kembali kepada Pemegang Saham apabila terdapat perubahan dan/ atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Pemanggilan Rapat ini dapat diakses pada situs web Bursa (www.idx.co.id), situs web KSEI (www.ksei.co.id) dan situs web Perseroan (www.cp.co.id).

Bahan Mata Acara Rapat:

1. [Unduh Laporan Tahunan 2022](#)
2. [Unduh Laporan Keberlanjutan 2022](#)
3. [Unduh Profil Akuntan Publik](#)
4. [Unduh Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris](#)
5. [Unduh Usulan Perubahan Anggaran Dasar](#)
6. [Unduh Surat Kuasa untuk Perorangan](#)
7. [Unduh Surat Kuasa untuk Badan Hukum](#)
8. [Unduh Informasi Penerima Kuasa Independen](#)
9. [Unduh Tata Tertib Rapat](#)

Jakarta, 28 April 2023

Direksi PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk